

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA
DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Semester Antara Di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
 6. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta No 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA.

BAB I PRINSIP DASAR

Bagian Kesatu Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang selanjutnya disebut UPN “Veteran” Jakarta.
2. Rektor adalah organ UPN “Veteran” Jakarta yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPN “Veteran” Jakarta.
3. Semester antara merupakan semester akademik untuk memanfaatkan waktu luang mahasiswa diantara dua semester.
4. Kegiatan semester antara diselenggarakan setelah berakhirnya ujian semester genap.

Bagian Kedua Tujuan dan Manfaat

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan perkuliahan pada semester antara adalah

- a. memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mempercepat masa studi; dan
- b. memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai dengan menempuh kembali mata kuliah yang belum lulus atau mendapatkan huruf mutu dibawah B pada semester gasal atau semester genap hingga menyelesaikan tahap ujiannya.

Pasal 3

Manfaat penyelenggaraan perkuliahan pada semester antara adalah:

- a. agar masa studi mahasiswa tepat waktu yaitu 4 (empat) tahun untuk jenjang sarjana dan 3 (tiga) tahun untuk jenjang diploma III; dan
- b. agar Indeks Prestasi belajar mahasiswa menjadi lebih baik.

BAB II PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA

Bagian Kesatu Beban Studi dan Mata Kuliah

Pasal 4

- (1) Beban satuan kredit semester (sks) maksimum yang dapat diambil mahasiswa pada semester antara adalah 9 sks dan maksimum 3 mata kuliah.
- (2) Mata kuliah pada semester antara adalah mata kuliah mengulang pada semester gasal atau semester genap.
- (3) Mata kuliah yang diambil bukan mata kuliah yang ada praktikum/kerja lab dan/atau tugas wajib.
- (4) Jenis dan nama mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa selanjutnya diatur oleh fakultas/program studi.

Bagian Kedua Peserta dan Persyaratan

Pasal 5

- (1) Semester antara tidak wajib diikuti oleh setiap mahasiswa jenjang diploma atau sarjana.
- (2) Mata kuliah pada semester antara dapat dibuka jika jumlah peserta mata kuliah tersebut minimal 10 orang.
- (3) Dalam hal kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terpenuhinya jumlah peserta mata kuliah kurang dari 10 orang, maka perkuliahan tetap dapat dilakukan.

Pasal 6

Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan semester antara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester genap tahun akademik berjalan;
- b. mendaftarkan diri untuk mengikuti semester antara di fakultas/program studi;
- c. mengisi Kartu Rencana Studi (KRS); dan
- d. ketentuan lebih lanjut tentang pendaftaran peserta semester antara diatur oleh Dekan.

Bagian Ketiga Biaya

Pasal 7

- (1) Biaya semester antara ditentukan berdasarkan biaya operasional yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan semester antara.
- (2) Besaran biaya semester antara yang harus dibayar oleh mahasiswa ditetapkan oleh pimpinan universitas dengan memperhatikan masukan-masukan dari pimpinan fakultas.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Semester antara adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 8 (delapan) minggu yang diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir antara.
- (2) Dosen pengampu mata kuliah pada proses pembelajaran dalam semester antara wajib menggunakan silabus dan rencana pembelajaran semester (RPS) mata kuliah yang telah disusun dan digunakan pada semester gasal atau genap.
- (3) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam semester antara dilakukan sesuai standar penilaian yang ditetapkan dan mengacu pada SN Dikti.

Bagian Kelima Pengawasan dan Pelaporan

Pasal 9

- (1) Dekan melalui unit penjaminan mutu pada tingkat fakultas dan ketua program studi wajib mengawasi pelaksanaan perkuliahan semester antara.
- (2) Ketua program studi dan dekan secara berjenjang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perkuliahan semester antara kepada Rektor melalui Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pada saat keputusan rektor ini mulai berlaku, semua peraturan tentang semester pendek yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2019
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

TTD

ERNA HERNAWATI
NIP 196111141989032001

Disalin sesuai dengan aslinya
dari Biro Umum dan Keuangan
UPN "Veteran" Jakarta



Bageng Siswanto
NIP 196102091981031005